

**EXPOSURE DRAFT
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PAJAK PENGHASILAN -
PERUBAHAN DALAM STATUS
PAJAK ENTITAS ATAU PARA
PEMEGANG SAHAMNYA**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 30 Oktober 2010
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



ED ISAK

No.

20



**INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PAJAK PENGHASILAN - PERUBAHAN
DALAM STATUS PAJAK ENTITAS ATAU
PARA PEMEGANG SAHAMNYA**

Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id,

Agustus 2010

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada **30 Oktober 2010**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2010 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Pengandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id**

PENGANTAR

Dengan diadopsinya IAS 12 *Income Tax* menjadi PSAK 46 (revisi 2010): *Pajak Penghasilan* maka SIC yang terkait perlu diadopsi melengkapi adopsi IAS 12. Untuk itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan memandang perlu untuk mengadopsi SIC 25 *Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders* menjadi ED ISAK 20.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui ED ISAK 20: *Pajak Penghasilan-Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya* untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED ISAK 20 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan situs web IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 9 Agustus 2010 Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilla Kartikasasi	Anggota
G.A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED ISAK 20: *Pajak Penghasilan-Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED ISAK 20 tersebut.

Sebagai panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya.

1. Tanggal Efektif

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 dan dianjurkan untuk melakukan penerapan dini. Namun untuk entitas yang melakukan kombinasi bisnis diharuskan untuk melakukan penerapan dini.

Apakah anda setuju dengan tanggal efektif ISAK 20?

2. Konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan atas perubahan status pajak entitas dan pemegang sahamnya

DSAK memutuskan bahwa ISAK 20 relevan untuk diterapkan di Indonesia. Apakah menurut anda terdapat suatu kondisi dimana ISAK 20 ini tidak relevan untuk diterapkan?

IKHTISAR RINGKAS

ED ISAK 20: *Pajak Penghasilan-Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya* merupakan adopsi dari SIC 25 *Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders* yang membahas permasalahan mengenai konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan karena terjadinya perbedaan status pajak entitas dan pemegang sahamnya akan dibebankan sesuai dengan posnya, jika berkaitan dengan Laporan Laba Rugi masuk dalam Laporan Laba Rugi, jika berkaitan dengan *other comprehensive income* (OCI) masuk dalam OCI atau langsung dibebankan ke ekuitas.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED ISAK 20: *Pajak Penghasilan-Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya* mengadopsi seluruh pengaturan dalam SIC 25 *Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders*, kecuali tanggal efektif yaitu entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 dan dianjurkan untuk melakukan penerapan dini. Namun untuk entitas yang melakukan kombinasi bisnis diharuskan untuk melakukan penerapan dini. Pertimbangannya karena PSAK 22 (revisi 2010): *Kombinasi Bisnis* berlaku efektif mulai 1 Januari 2011.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-03
Referensi	
Permasalahan	01-03
INTERPRETASI.....	04
TANGGAL EFEKTIF	05

1 **INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO.20**

3
4 **PAJAK PENGHASILAN - PERUBAHAN DALAM STATUS**
5 **PAJAK ENTITAS ATAU PARA PEMEGANG SAHAMNYA**

6
7 **PENDAHULUAN**

8
9 **Referensi**

- 10 • PSAK 1 (revisi 2009): *Penyajian Laporan Keuangan*
11 • PSAK 25 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan*
12 *Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*
13 • PSAK 46 (revisi 2010): *Pajak Penghasilan*

14
15 **Permasalahan**

16
17 01. Suatu perubahan dalam status pajak entitas atau para
18 pemegang sahamnya dapat mengakibatkan liabilitas atau aset
19 pajak suatu entitas meningkat atau menurun. Misalnya, hal
20 ini mungkin terjadi pada saat pendaftaran instrumen ekuitas
21 entitas di bursa atau pada saat restrukturisasi ekuitas suatu
22 entitas. Hal ini mungkin juga terjadi bila pemegang saham
23 pengendali pindah ke negara asing. Sebagai akibatnya, entitas
24 dapat dikenakan pajak secara berbeda¹.

25
26 02. Suatu perubahan dalam status pajak entitas atau para
27 pemegang sahamnya dapat mempengaruhi liabilitas atau aset
28 pajak kini. Perubahan tersebut juga dapat meningkatkan atau
29 menurunkan liabilitas dan aset pajak tangguhan yang diakui
30 oleh entitas, tergantung pada dampak perubahan dalam status
31 pajak yang memiliki konsekuensi pajak yang akan timbul dari
32 pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset dan liabilitas
33 dari entitas.

34
35 ¹ Contohnya entitas dapat mendapatkan atau kehilangan insentif pajak
36 atau menjadi subjek tarif pajak berbeda di masa depan.

37
38

1 03. Permasalahannya adalah bagaimana suatu entitas dapat
2 memperhitungkan konsekuensi pajak atas suatu perubahan
3 dalam status pajaknya atau para pemegang sahamnya.

4

5 **INTERPRETASI**

6

7 04. Suatu perubahan dalam status pajak entitas atau para
8 pemegang sahamnya tidak menimbulkan kenaikan atau
9 penurunan jumlah yang diakui di luar laporan laba rugi.
10 Konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan atas perubahan
11 dalam status pajak harus tercakup dalam laporan laba rugi
12 periode berjalan, kecuali konsekuensi tersebut terkait dengan
13 transaksi dan kejadian yang menghasilkan (pada periode yang
14 sama ataupun berbeda) kredit langsung atau pembebanan pada
15 jumlah yang diakui dalam ekuitas atau jumlah yang diakui
16 dalam pendapatan komprehensif lainnya. Konsekuensi pajak
17 yang terkait dengan perubahan dalam jumlah yang diakui
18 dalam ekuitas, pada periode yang sama ataupun berbeda
19 (tidak termasuk dalam laporan laba rugi), harus dibebankan
20 atau dikreditkan langsung pada ekuitas. Konsekuensi pajak
21 yang terkait dengan jumlah yang diakui dalam pendapatan
22 komprehensif lainnya harus diakui dalam pendapatan
23 komprehensif lainnya.

24

25

26 **TANGGAL EFEKTIF**

27

28 05. Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode
29 tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 dan
30 dianjurkan untuk melakukan penerapan dini. Namun untuk
31 entitas yang melakukan kombinasi bisnis diharuskan untuk
32 melakukan penerapan dini.

33

34

35

36

37

38

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38